

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR
(Analisis Putusan Nomor: 17/Pdt.P/2024/PA. Bji)**

Silvyanas¹, Bambang Fitrianto², Beby Sedy³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Kota Medan

Email Korespondensi: silvyanass@gmail.com

Email: bambangfitrianto@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

Marriage dispensation is defined as an exemption from a duty or prohibition for men and women who have not met the requirements to marry, in the form of permission granted by the Religious Court to prospective brides who have not yet reached the age of 19 (nineteen) years and submit a dispensation request in accordance with Article 7, paragraph (2) of Law Number 16 of 2019. This research uses a normative juridical method, which means the research is based on an examination referring to and based on norms, legislation, legal theories and doctrines, court decisions, and other relevant literature related to the topic discussed in this research. The research was conducted using a qualitative method, specifically through data collection in the form of literature review. Factors contributing to early marriage include economic factors, premarital pregnancy, educational factors, parental factors, mass media and internet factors, family traditions, and cultural factors. In case number 17/Pdt.PA/2024/PA.Bjl, the judge decided to grant the request of Petitioner I and Petitioner II. This was based on evidence submitted to the Binjai Religious Court. One of the reasons for granting the dispensation was that Petitioner I and Petitioner II's child had been living together like husband and wife and had been pregnant for three months. Both parents agreed and approved of the marriage. Marriage dispensation for minors is regulated in Article 7, paragraphs 1 and 2 of Law Number 16 of 2019. Dispensation, as referred to in Law Number 16 of 2019, means a deviation from the minimum marriage age limit set by the law, which is at least 19 (nineteen) years for both men and women.

Keywords: Juridical Review, Marriage Dispensation, Minors.

ABSTRAK

Dispensasi nikah diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah, berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan mengajukan permohonan dispensasi sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan jenis metode yuridis normatif, yang artinya penelitian ini berdasarkan pada penelusuran dengan mengacu dan berdasarkan pada norma-norma, perundang-undangan, teori dan doktrin hukum, putusan pengadilan dan bahan pustaka lainnya yang relevan dan sesuai dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara pengumpulan data yang berupa kajian literatur. Faktor pernikahan dini yang terjadi seperti faktor ekonomi, faktor hamil duluan, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor media massa dan internet, faktor tradisi keluarga dan faktor adat. Dalam perkara putusan nomor 17/Pdt.PA/2024/PA.Bjl, hakim memutuskan mengabulkan permintaan Pemohon I dan Pemohon II. Hal tersebut berdasarkan barang bukti yang diserahkan ke pihak Pengadilan Agama Binjai. Salah satu alasan pengabulan dispensasi adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II sudah berhubungan layaknya suami istri dan sudah hamil selama 3 bulan. Dan kedua orang tua tersebut sepakat dan menyetujui pernikahan tersebut. Dispensasi perkawinan di bawah umur diatur dalam Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi pria maupun bagi wanita..

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Dispensasi Nikah, Anak Dibawah Umur.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

57

Indexed



PENDAHULUAN

Pada hakekatnya, anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya sendiri mengingat situasi dan kondisi yang ada. Melindungi anak-anak adalah melindungi manusia dan mengembangkan manusia seutuhnya. Perlindungan anak sangat penting bagi terciptanya kelangsungan negara, karena anak merupakan cikal bakal generasi penerus bangsa dalam pembangunan bangsa. Perlindungan anak adalah upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang memungkinkan terlaksananya hak dan kewajiban positif anak (Sendy.,dkk, 2022).

Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum privat mengatur hubungan antar perorangan. Dalam hukum privat, salah satunya mengatur perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah suatu perikatan yang dibuat oleh dua pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan dapat menuntun pasangan dalam keluarga ke jalan Allah SWT. Pernikahan yang dilangsungkan secara sah dalam menjalani kehidupan berumah tangga dapat dipupuk dengan rasa damai dan aman. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pernikahan dan sesuai dengan syariat Islam, agar kemudian dapat membina pernikahan yang diliputi ketenteraman, kasih dan sayang (Asman, 2019).

Dispensasi nikah diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah, berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan mengajukan permohonan dispensasi sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dispensasi nikah juga dapat diartikan sebagai suatu kelonggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan menurut syarat sah perkawinan secara hukum yang berlaku. Oleh karena itu, undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan perizinan berupa dispensasi nikah dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang bersumber pada undang-undang dan hukum yang berlaku saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis metode yuridis normatif, yang berarti penelitian ini didasarkan pada penelusuran dengan mengacu dan berlandaskan pada norma-norma, perundang-undangan, teori dan doktrin hukum, putusan pengadilan, serta bahan pustaka lainnya yang relevan dan sesuai dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu melalui pengumpulan data yang berupa kajian literatur (Bahder, 2018). Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang mendeskripsikan secara komprehensif dan menyeluruh mengenai analisis (Suratman dan Philips, 2017).

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur di Indonesia

Istilah "anak di bawah umur" digunakan untuk merujuk pada individu yang belum mencapai usia dewasa untuk menikah, yaitu belum genap berusia 19 tahun sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Anak, menurut bahasan ini, merupakan keturunan kedua orang tua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (Wahyu, 2016).

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang (Amir, 2016).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (2) tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) menyebutkan mengenai penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) yang mengatur batas usia minimum

untuk menikah. Dalam hal ini, dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Dispensasi perkawinan di bawah umur diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Sudarso, 2014). Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut merupakan penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan, yaitu minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi pria maupun wanita. Jika pria maupun wanita yang belum mencapai usia perkawinan ingin melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah, apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahapan dalam pemeriksaan. Namun, sebaliknya, apabila pihak pemohon tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka pejabat yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama tidak akan memberikan dispensasi untuk perkawinan kedua belah pihak (Hamami, 2013). Syarat-syarat perkawinan menurut hukum perdata adalah: (Meliala, 2014).

1. Syarat internal/syarat material/subjektif dibedakan atas syarat absolut dan relatif (Pasal 27 sampai dengan Pasal 49 KUHPperdata).
2. Syarat eksternal/syarat formal/objektif diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 84 KUHPperdata.

Batasan usia perkawinan diperlukan untuk menentukan apakah suatu perkawinan termasuk dalam kategori "perkawinan di bawah umur" atau tidak. Batasan usia merupakan salah satu instrumen penilaian yang dinyatakan secara kuantitatif dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Dimana bagi seorang pria dan wanita belum mencapai batas usia yang ditetapkan, mereka tetap dapat melangsungkan perkawinan selama telah mendapat izin dari kedua orang tua, serta dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang dimintakan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (Amelia, 2011).

Faktor yang mempengaruhi dispensasi nikah anak di bawah umur di Indonesia?

Perkawinan yang dilakukan pada usia yang relatif muda, di mana kondisi calon mempelai secara psikologis dan sosial belum matang, biasanya akan menimbulkan gejala-gejala psikologis dan sosial yang kurang baik. Misalnya, apabila terjadi pertengkaran di antara keduanya, mereka tidak mampu mengendalikan emosi, yang pada akhirnya menyebabkan mereka tidak mampu menjaga kelangsungan rumah tangga, yang berujung pada perceraian, sehingga harus ada pertimbangan khusus untuk otu daripada nantinya akan menjadi kemudharatan atau kerusakan (Kunardi dan Mawardi, 2014).

Adapun terjadinya perkawinan dini sangat bervariasi faktornya. Di antaranya adalah faktor lingkungan/adat, ekonomi, perjodohan, inginan melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang tidak ingin dikehendaki seperti married by accident (MBA) atau menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini, seorang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda karena pihak perempuan telah hamil di luar nikah. Untuk memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan perkawinan antara keduanya. Meskipun hal ini berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika mereka masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sering kali pertengkaran mudah terjadi hanya karena persoalan kecil. Berikut adalah beberapa faktor penyebab perkawinan dini:

1. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor pendukung utama terjadinya perkawinan dini. Keluarga yang mengalami tekanan ekonomi cenderung menikahkan anaknya pada usia muda sebagai jalan keluar untuk meringankan beban hidup. Perkawinan dini dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, karena dengan menikah, diharapkan tanggung jawab hidup anak akan beralih kepada pasangannya, sehingga sedikit banyak dapat mengatasi tekanan ekonomi. Selain itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup anak, termasuk dalam hal pembiayaan sekolah. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menikahkan anaknya dengan harapan anak tersebut akan memperoleh kehidupan yang lebih baik setelah menikah (Fauziatu, 2017).

Untuk mengurangi beban orang tua, anak perempuan sering kali dinikahkan dengan pria yang dianggap mampu secara finansial, meskipun usia si anak belum cukup dewasa. Dari segi pendidikan,

rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak, serta masyarakat turut mendorong terjadinya kecenderungan menikahkan anak yang masih di bawah umur (Rahmat, 2014).

2. Hamil di Luar Nikah

Terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini akan berdampak dengan penyesalan dini karena mereka belum siap lahir dan batin. Selain itu, dengan kehamilan di luar nikah dan ketakutan orang tua akan kehamilan di luar nikah, mendorong anaknya untuk menikah di usia yang masih belia (Fauziatu, 2014).

3. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak, dan masyarakat membuat terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Tingkat emosional, pengetahuan, pengalaman, atau edukasi kesehatan reproduksi yang kurang dan belum tercapai dalam jenjang pendidikan menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini. Pendidikan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan anak sebagai bekal untuk di masa depan—baik bagi diri sendiri, sosial, lingkungan, agama, bangsa, dan negara. Tanpa adanya pendidikan, kualitas diri sendiri juga akan rendah, yang juga akan terpengaruh pada kualitas berbangsa dan bernegara. Banyak anak yang putus sekolah karena faktor pergaulan pertemanan, orang tua, sehingga banyak anak mereka yang tidak melanjutkan pendidikan, serta faktor ekonomi keluarga yang berpengaruh pada tingkat pendidikan anak. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa si anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Karena dalam pendapatan orang tua per bulan tidak akan mencukupi kebutuhan anaknya dalam membiayai uang kuliah dan tempat tinggal. Sebab penghasilan orang tuanya hanya mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itulah yang menyebabkan sehingga orang tersebut memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan karena kesadaran dirinya bahwa orang tuanya tidak akan mampu membiayai, ditambah juga melihat kondisi keluarganya, kurangnya motivasi dari orang-orang di sekitarnya, dan kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Sehingga menyebabkan anak tersebut putus sekolah dan akhirnya memutuskan lebih memilih menikah di usia muda.

1) Faktor Adat

Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang terhadap putrinya walaupun masih berusia 16 tahun. Hal ini terkadang dianggap sepele dan menghilangkan peran orang tua. Dalam sistem hukum adat tidak adanya batas usia kedewasaan yang tegas, hukum adat itu selaras dengan fikih Islam. Di masa lampau, masyarakat adat terbiasa menggunakan ukuran-ukuran fisik, seperti meminta seorang anak untuk meraih telinga kirinya dengan tangan kanan melalui atas kepala. Jika berhasil, hal itu menandakan yang bersangkutan telah tumbuh dewasa (Yusuf, 2014).

Analisis Putusan Nomor: 17/Pdt.P/2024/PA Bjl tentang Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur di Indonesia

Dalam kasus pernikahan dini nomor perkara 17/Pdt.P/2024/PA Bjl, pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 25 April 2024 di Pengadilan Agama Binjai. Syarat-syarat kedua calon pengantin secara substansial telah terpenuhi, namun salah satu calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun. Oleh karena itu, setelah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA), permohonan tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Pengajuan dispensasi nikah kemudian dilakukan dengan alasan mendesak untuk segera dinikahkan, karena Pemohon I dan Pemohon II sedang mengalami kehamilan. Telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Kiki Dei Amanda binti Rahmad adalah Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II.
2. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perrawa, sedangkan Calon suaminya berstatus perjaka.
3. Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
4. Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada paksaan

dari pihak manapun.

5. Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
6. Bahwa kedua orang tua telah menyetujui dan sepakat menikahkan keduanya.
7. Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan.
8. Bahwa hubungan Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suaminya sudah sedemikian erat dan secara fisik dan psikologi Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap dan sanggup berumah tangga serta calon isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah hamil 3 bulan.
9. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari.
10. Bahwa Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai menolak untuk menikhag Anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun.

Berdasarkan analisis penulis, semua peristiwa telah sesuai dengan aturan hukum dan sosial yang berlaku. Dalam kasus ini, Majelis Hakim menjelaskan bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjalin dengan baik, dengan hubungan seksual yang sah sudah berlangsung selama 3 bulan. Maka, berdasarkan bukti yang diserahkan, Majelis Hakim memutuskan untuk menyetujui permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang mana pernikahan antara keduanya telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Penulis juga mengutip postingan di Facebook yang disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang membuktikan bahwa pernikahan mereka telah dilakukan dengan sah setelah keputusan Pengadilan Agama Binjai memutuskan bahwa hubungan tersebut sah dan dapat dilanjutkan.

Majelis Hakim memperhatikan dimana anak dari pemohon I dan pemohon II sudah melakukan hubungan diluar nikah yang mengakibatkan si anak hamil ini dibuktikan dengan P.11 (Surat Keterangan Keterangan Dokter Kehamilan atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan telah memenuhi syarat formulis dan materiil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg

Islam menganjurkan bersegera menikah, untuk menghindari zina dan fitna. Apabila khitbah sudah dilakukan maka pihak lelaki harus menikahi perempuan yang dikhitbah dalam waktu dekat. Hal ini salah satunya ditujukan untuk menjaga batasan-batasan Islam. Rasulullah Shallahu, Alaihi Wasallam telah mengingatkan :”Bersegeralah beramal sebelum datang berbagai fitnah laksana potongan-potongan malam yang gelap. (Saatitu) di pagi harinya seorang beriman tetapi di sore harinya ia menjadi kafir. Di sore hari seseorang beriman tapi di pagi harinya ia kafir. Ia menjual agamanya dengan harta dunia”. Islam menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui pernikahan. Hubungan pra pernikahan masih diizinkan dalam Islam selama tidak melampaui batas, namun Islam tetap menekankan untuk menikah agar halal dan menghindari zina, janganlah kita merasa lebih dengan su”udzon tentang pernikahan siri tersebut (Fitrianto., dkk, 2020).

KESIMPULAN

Dispensasi perkawinan di bawah umur diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu minimal 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria maupun bagi wanita.

REFERENSI

- Ali Safa'at Muchamad, 2016, Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Amelia, 2011, Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan, Artikel dalam “Rechtidee Jurnal Hukum”, Vol. 9, No. 1.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 4 Juni 2025

- Asman, 2019, Pernikahan di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah Dan Dampak Psikologis Pada Anak di Desa Makrampai Kalimantan Barat, Jurnal Hukum Islalm, Vol. 4, No 1.
- Bambang Fitrianto dan Rekan, 2020, Kebijakan Hukum Dalam Melindungi Perempuan dari Perzinaan Dan Problematika Nikah Siri, Seminar Of Social Science Engineering & Humaniora.
- Beby Sedy, Andoko, Irma Fatmawati, 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Analisa Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, Jurnal Hukum Vol 16, Nomor 4.
- Djaja S. Meliala, 2014, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Cetakan Pertama, Bandung : Nuansa Aulia,
- Dillah Suratman-H.Philips, 2017, Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum, Alfabeta, Bandung.
- Hanafi Yusuf, 2014, Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur, Bandung: Mandar Maju,
- Marhiyanto, Bambang, 2018, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Victory Inti Cipta, Jakarta.
- Muhammad Kunardi & Mawardi Muzamil, 2014, “Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1 No 2.
- Nasution Johan Bahder, 2018, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung Rahmat Hakim, 2014, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia.
- Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam , Bandung: Pustaka Setia, 2014, hal 78
- Shufiyah, Fauziatu, 2017, Penikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya, JURNAL LIVING HADIS, Vol. Nomor , 2017
- Sudarso, 2014, Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta : Rineka Cipta.
- Syarifudin, Amir, 2016, Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Pranada Media Group.
- Taufik, Hamami, 2013, Peradilan Agama Dalam Reformasi Hakim Di Indonesia. Jakarta : Tata Nusa.
- Widiana Wahyu, 2016, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

62

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX

